

Urgensi Kebijakan Mitigasi Bencana

Oleh: Fachrur Rozi

Publikasi Pada Koran Padang Ekspres, 12 Oktober 2018

Ibu pertiwi terus menangis. Begitulah kira-kira gambaran kondisi yang terjadi pada saat ini yang tengah dialami oleh bangsa kita. Bencana terus terjadi dan silih berganti menghampiri di daerah-daerah. Mulai dari gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 2018 lalu dan pada saat yang bersamaan gempa juga terjadi di Kawasan Pantai Barat Sumatera sebanyak delapan kali. Getaran yang paling kuat terjadi di daerah Mentawai dengan kekuatan gempa mencapai 5,6 SR. Kemudian gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala, serta bencana akibat erupsi Gunung Soputan di Sulawesi Utara.

Tidak bisa dipungkiri bahwa bencana yang sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia disebabkan oleh letak wilayah Indonesia yang berada di tiga lempeng tektonik dunia, Misalnya, berdasarkan catatan dari Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa terdapat 28 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan gempa dan tsunami.

Wilayah-wilayah ini seperti Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bagian Selatan, Jawa Timur bagian Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya pulau Sulawesi, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak, Yapen dan Fak-Fak di Papua serta Balikpapan di Kalimantan Timur.

Di sisi lain, besarnya potensi bencana alam maupun ulah tangan manusia, seperti bencana gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung api, tanah longsor, kebakaran hutan dan lain sebagainya, juga disebabkan oleh faktor-faktor lain.

Faktor-faktor itu seperti jumlah penduduk yang begitu besar dengan penyebaran yang tidak merata, pengaturan tata ruang yang belum tertib, masalah penyimpangan pemanfaatan kekayaan alam, keanekaragaman suku, agama, adat, budaya, golongan pengaruh globalisasi serta permasalahan sosial lainnya yang sangat kompleks. Faktor-faktor ini juga memberi pengaruh terhadap potensi rawan bencana di Indonesia.

Sebagai wilayah yang rawan akan terjadinya bencana, diperlukan tindakan-tindakan preventif dari pemerintah untuk meminimalisir dampak dan kerugian yang bisa ditimbulkan jika terjadi suatu bencana. Hal ini karena bencana-bencana yang selama ini terjadi di Indonesia telah banyak mengakibatkan kerugian dan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Tindakan preventif yang bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana inilah yang disebut dengan istilah Mitigasi.

Sebenarnya upaya untuk mengurangi dampak buruk dan kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya bencana sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Usaha ini dilakukan melalui pembenahan kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana. Terhitung sejak terjadinya gempa dan tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang lalu, pemerintah telah memperbaiki PP No. 83 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas-PB).

Kemudian DPR juga telah melakukan pengembangan kelembagaan penanggulangan bencana dengan mengeluarkan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Setidaknya berdasarkan payung hukum inilah, lembaga pemerintah yang telah ditugaskan untuk melakukan penanggulangan bencana bisa bekerja secara efektif.

Namun, penanganan bencana di Indonesia cenderung kurang efektif baik itu sebelum maupun sesudah terjadinya bencana. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain paradigma penanganan bencana yang parsial, sektoral dan kurang terpadu. Masih memusatkan tanggapan pada upaya pemerintah yang hanya sebatas pemberian bantuan fisik, dan dilakukan hanya pada fase kedaruratan.

Secara general, terdapat empat hal penting yang harus ada di dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana, yaitu *Pertama*, tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana. *Kedua* adanya kegiatan sosialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah yang rawan bencana. *Ketiga*, masyarakat harus mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara untuk melakukan penyelamatan diri jika terjadi bencana. *Keempat*, adanya pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

Upaya pelaksanaan mitigasi juga dapat dilakukan melalui bentuk mitigasi struktur dan non-struktur. Tindakan mitigasi struktur dapat dilakukan oleh pemerintah seperti memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, membuat penahan dinding pantai, membuat kode bangunan dengan struktur bangunan yang tahan gempa seperti *shelter*. Bangunan *shelter* adalah fasilitas umum yang apabila terjadi bencana gempa atau tsunami dapat digunakan untuk evakuasi pengungsi dan tempat pendaratan helikopter.

Untuk melakukan tindakan mitigasi struktur ini, pemerintah juga harus mempertimbangkan penggunaan nomenklatur. Seperti nomenklatur "*shelter*" ini, tidak semua masyarakat yang memahami akan arti dan makna dari istilah ini. Maka dari itu dalam proses sosialisasi pemerintah, sayogianya menggunakan cara dan istilah-istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum.

Kemudian tindakan mitigasi non-struktur dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui penyuluhan sadar bencana. Melakukan himbauan kepada masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami perencanaan tata ruang dan wilayah yang sudah dirumuskan oleh pemerintah. Hal ini penting untuk dilakukan agar masyarakat bisa berhati-hati dalam memilih lokasi untuk membangun sebuah bangunan tertentu. Tujuannya agar dapat menghindari wilayah rawan terkena dampak bencana. Seperti di wilayah yang rentan terjadinya longsor.

Upaya preventif harus terus diutamakan dan dilakukan secara masif. Tindakan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Tujuannya adalah agar kerusakan dan korban jiwa dapat berkurang.

Bagi masyarakat, ketika mendengar informasi bahwa pemerintah akan melakukan kebijakan mitigasi bencana, sayogianya masyarakat tidak perlu merasa takut. Hal ini karena pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana itu, bukanlah suatu upaya untuk “mendoakan” atau menakut-nakuti masyarakat akan terjadinya bencana.

Sudah seharusnya pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana ini dilakukan secara terpadu terkoordinir dan melibatkan seluruh potensi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Hal ini karena secara konseptual dinyatakan bahwa kemampuan suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan melalui pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahan. Dimana pemerintah melakukan interaksi dengan organisasi-organisasi komersial dan *civil society*.

Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah tidak lagi menjadikan masyarakat sebagai objek dari kebijakan mitigasi bencana. Melainkan menjadikan masyarakat dan *stakeholders* lain yang terkait sebagai subjek dari kebijakan mitigasi bencana.